

## Peran penggunaan teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan pada *digital business*

Safarudin Hisyam Tualeka<sup>1</sup>, Dewi Noor Fatikhah Rokhimakhumullah<sup>1</sup>, Devi Nur Cahaya Ningsih<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 163, Malang, Jawa Timur, Indonesia

### Abstract

This study aims to examine the role of information technology on financial administrative order and tax compliance. We collected data through a survey on 136 digital business or startups owners/financial managers in Malang. The results show that the use of information technology has a positive effect on financial administration order; financial administration order has a positive effect on tax compliance; and the use of information technology has a positive effect on tax compliance mediated by the financial administration order. This research contributes to the knowledge by determining the relationship between the use of information technology and financial administration order as well as tax compliance to increase tax revenue in Indonesia. The digital businesses or startups use technology to maintain businesses' financial administration order and hence, make easier calculation of taxable amounts. This research implies that the easiness of taxes payment through the online tax administration is expected to improve startup's tax compliance from the financial administration orderliness in fulfilling the tax obligations.

**Keyword:** Tax; Startup; Digital Business; Compliance; Financial Administration

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh peran teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei terhadap 136 manajer keuangan dan direktur/pemilik *digital business* atau *startup* di Kota Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketertiban administrasi keuangan; ketertiban administrasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan; dan penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan dengan dipengaruhi oleh ketertiban administrasi keuangan. Kontribusi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara peran penggunaan teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan pajak, sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Sektor bisnis digital atau *startup* berhubungan dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan ketertiban administrasi keuangan sehingga akan mempermudah perhitungan jumlah pajak terutang. Penelitian ini berimplikasi pada kemudahan pembayaran pajak secara online yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan *startup* disertai dengan ketertiban administrasi keuangan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

**Kata Kunci:** Pajak; *Startup*; Bisnis Digital; Kepatuhan; Administrasi Keuangan

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan komponen utama sumber pendapatan terbesar Indonesia saat ini. Namun, penerimaan pajak hanya mencapai 84,4% pada tahun 2019. Pemerintah berharap bisa mendapatkan potensi penerimaan pajak dari *digital business* yang saat ini sangat berkembang di Indonesia. Ironisnya, kepatuhan masih menjadi salah satu sumber utama ketidakberhasilan pencapaian target pajak. Kepatuhan perpajakan dari *digital startup* di Indonesia masih rendah (Supardianto, Ferdiana, & Sulisty, 2019). Menurut Direktorat Jenderal Pajak, terdapat dua hal yang menyebabkan tingkat partisipasi rendah yaitu tingkat *turnover digital business* pada *startup* yang sangat tinggi dan proses administrasi keuangan perpajakan masih sangat rendah. Kurangnya partisipasi juga dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak terkait dengan kewajiban perpajakan.

*Startup* merupakan istilah yang digunakan untuk orang yang sedang merintis *digital business*. Pateli & Giaglis (2005) menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan Teknologi Informasi dan

Komunikasi (ICT) mampu meningkatkan tren yang mengubah model bisnis tradisional dan mendorong berdirinya bisnis baru (*startup*) yang cenderung memanfaatkan peluang teknologi, serta diikuti oleh inovasi tren teknologi (Sheung, 2014).

Administrasi keuangan yang merupakan dasar pengambilan keputusan manajemen harus dilakukan dengan sebaik mungkin untuk mendukung terpenuhinya kewajiban administrasi perpajakan karena pajak terutang harus sesuai dengan laporan keuangan perusahaan. Sejumlah besar *digital business* belum melakukan administrasi keuangan dengan baik karena masih berfokus pencapaian target *turnover* bisnis. Perkembangan global yang sangat pesat menjadikan *digital business* sangat cepat mengalami perubahan, sehingga *digital business* harus beradaptasi untuk menghindari kebangkrutan (Bermen, Knight, & Case, 2008). Sayangnya, *digital business* tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengurus administrasi keuangan, sehingga administrasi perpajakan tidak dilakukan. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakmampuan bisnis dalam melaporkan kewajiban perpajakan secara menyeluruh.

Di sisi lain, terdapat beberapa *digital business* yang memiliki sistem administrasi keuangan yang sudah menggunakan teknologi informasi. Namun, sistem tersebut belum menjamin adanya kondisi administrasi perpajakan terlaksana dengan baik. *Digital business* menyimpan potensi kemampuan pembayaran pajak karena bisnis yang membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, ekonomi, atau kesehatan akan menarik investor untuk menanamkan modal dalam bisnis tersebut. Menurut penelitian Jaya, Ferdiana, & Fauziati (2017), *digital business* yang masih dalam fase awal pembukaan yang membutuhkan kualitas sumber daya manusia untuk keberlangsungan usaha, sedangkan model bisnis dan sistem administrasi masih belum terlalu dibutuhkan. Namun, *digital business* yang masuk dalam tahap berkembang sudah mulai menerapkan model bisnis dan sistem administrasi yang baik untuk menarik investor yang lebih banyak. Meskipun demikian, penerapan ketertiban administrasi keuangan yang baik tidak menjamin bahwa bisnis telah menerapkan administrasi perpajakan (Fauziah, 2019). Penelitian mengenai pengaruh penggunaan teknologi informasi terhadap manajemen keuangan dan kepatuhan perpajakan masih sangat jarang dilakukan.

Hubungan antara penggunaan teknologi informasi terhadap ketertiban administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan masih sangat jarang diteliti. Peran teknologi informasi adalah membantu proses tata kelola keuangan dalam bisnis agar mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya (Kreher, Sellhorn, & Hess, 2017). Melalui efisiensi sumber daya, keuntungan yang didapat juga bisa dimaksimalkan sehingga perusahaan tersebut dapat bertahan dan berkembang lebih lama. Studi yang sudah dilakukan Aldalayeen, Alkhatatneh, & Al-Sukkar (2013) menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat menaikkan kinerja pengelolaan keuangan yang ada di perusahaan besar. Dengan demikian, pajak secara tidak langsung dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi yang terkait dengan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, cara membayar pajak, dan perhitungan pajak untuk negara (Ramaswamy *et al.*, 2011).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran penggunaan teknologi informasi terhadap administrasi keuangan dan kepatuhan perpajakan pada *digital business*. Penelitian ini menggunakan teknik *computer-delivered survey* sebagai bentuk pemanfaatan teknologi serta meminimalisir tatap muka di masa pandemi dalam mengumpulkan data yaitu melalui internet (Hartono, 2015). Hariyanto (2010) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja manajemen. Adanya peran teknologi informasi dianggap mampu untuk meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara teknologi informasi dan manajemen keuangan, sehingga akan berdampak pada kepatuhan perpajakan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam penggunaan teknologi informasi untuk kepatuhan administrasi keuangan serta dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia sehingga pembangunan untuk Indonesia merdeka dan berdikari dapat segera tercapai.

### Theory of Planned Behavior

*Theory of Planned Behavior* (TPB) ditemukan oleh Ajzen (1991) yang memprediksi niat dan perilaku individu dalam menanggapi sesuatu. Semakin besar niat seseorang untuk berperilaku, maka akan semakin besar juga kemungkinan perilaku tersebut dilaksanakan (Ajzen, 1991). TPB menekankan pada pengaruh yang mungkin terjadi atas kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam pencapaian tujuan atas sebuah perilaku, sehingga hal ini dapat digunakan untuk memprediksi tingkah laku individu dalam situasi yang terjadi.

### Digital Business

Nugraha & Wahyuhastuti (2017) menjelaskan bahwa mayoritas bisnis yang muncul saat ini cenderung memanfaatkan media online (*e-commerce*). *E-commerce* merupakan bagian dari *digital*

*business*. *Digital business* adalah aktivitas bisnis yang menggunakan media elektronik (*digital*) untuk menjalankan aktivitas. Dalam dunia *digital business*, istilah *startup* merupakan istilah yang tidak asing. *Startup* adalah sebuah organisasi tidak tetap untuk bisa dikembangkan lebih jauh (Blank & Dorf, 2012) karena *startup* sangat identik dengan teknologi; bisnis model *startup* juga berbeda dengan bisnis konvensional. Ries (2011) berpendapat bahwa *startup* adalah sebuah organisasi yang menyelesaikan masalah dan mampu beradaptasi di lingkungan yang *agile*.

*Startup* merupakan sebutan untuk orang yang sedang merintis *digital business*. Sheung (2014) menjelaskan bahwa bisnis *startup* diikuti oleh inovasi tren teknologi. Pateli & Giaglis (2005) menyatakan bahwa percepatan pertumbuhan teknologi informasi mampu meningkatkan tren yang mengubah model bisnis tradisional atau mendorong berdirinya bisnis baru (*startup*) yang cenderung memanfaatkan peluang teknologi. Adanya *startup* mampu membuka peluang baru bagi generasi muda, khususnya yang bersedia untuk beradaptasi dengan mengubah model pasar tradisional ke pasar virtual. Model bisnis lama mulai berubah ke model bisnis *online* (*startup*) yaitu inventaris barang fisik yang digantikan oleh informasi dan produk digital.

### **Penggunaan Teknologi Informasi**

Menurut Sutabri (2014), teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Hal tersebut digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Penerapan teknologi informasi disesuaikan dengan rencana dari perusahaan yang bersangkutan, contohnya yaitu dengan menggunakan aplikasi *Information and Communication Technology (ICT)* untuk menjalankan bisnis.

### **Ketertiban Administrasi Keuangan**

Saidah (2020) menjelaskan bahwa pada umumnya administrasi keuangan mempunyai dua arti. Dalam arti sempit, administrasi keuangan merupakan segala pencatatan masuk dan keluar keuangan untuk membiayai suatu kegiatan organisasi kerja. Dalam arti luas, administrasi keuangan merupakan suatu kebijakan dalam pengadaan dan penggunaan keuangan untuk mewujudkan kegiatan organisasi yang berupa kegiatan perencanaan, pengaturan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Administrasi keuangan merupakan seluruh proses yang mencakup tentang keuangan perusahaan dimulai dari perencanaan sampai penggunaan, baik untuk pengeluaran maupun pemasukan untuk mencapai tujuan dari perusahaan.

### **Kepatuhan Perpajakan**

Kepatuhan adalah keadaan memahami dan mengetahui tentang perpajakan (Jotopurnomo & Mangoting, 2013). Semakin baik pemahaman para pembayar pajak, maka akan semakin baik penerimaan pajak bagi pemerintah (Suyatmin, 2004). Selain itu, kepatuhan juga termasuk kesadaran menghormati dan melakukan pembayaran pajak. Sehubungan dengan pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar negara, maka masyarakat wajib untuk membayar pajak.

Sebagai negara penganut *self assessment system*, kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam *self assessment system*, wajib pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakan secara mandiri. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap regulasi perpajakan di suatu negara (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Wajib pajak yang selalu patuh akan memberikan dampak yang baik untuk suatu negara. Wajib pajak yang selalu taat dan patuh untuk membayar kewajiban maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang meningkat membuat pembangunan nasional tetap dapat berjalan. Hasil dari pembangunan nasional ini juga bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat.

### **Penggunaan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Ketertiban Administrasi Keuangan**

Administrasi keuangan merupakan keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan, serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin (Mamesah, 1995). Teknologi juga berperan dalam manajemen keuangan dari mulai pendapatan hingga laba. Hariyanto (2010) menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi mempunyai pengaruh yang

signifikan terhadap ketertiban administrasi keuangan. Adanya peran teknologi informasi termasuk komputer dianggap mampu meningkatkan produktivitas kerja dengan tingkat akurasi, kecepatan, dan kemudahan yang tinggi (Aldalayeen, Alkhatatneh, & Al-Sukkar, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan ketertiban administrasi keuangan mempunyai hubungan yang erat. Perusahaan bisa menggunakan ICT seperti aplikasi komputer yang bisa membuat kinerja pegawai menjadi meningkat. Adanya penggunaan teknologi informasi akan sangat membantu dalam proses ketertiban administrasi keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

$H_1$  : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap ketertiban administrasi keuangan

### **Ketertiban Administrasi Keuangan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan**

Pengadministrasian, penerimaan, dan pembiayaan dalam suatu proses bisnis harus dilakukan secara benar, lengkap, dan teratur. Hal ini akan mempermudah perusahaan untuk menghitung jumlah pajak terutang pada setiap periode. Perilaku yang tertib administrasi menunjukkan bahwa individu telah memiliki niat untuk melakukan perilaku patuh terhadap peraturan perpajakan. Tertib administrasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Rusli, Hardi, & Pakpahan, 2015). Kepatuhan wajib pajak ini adalah hasil dari pemahaman wajib pajak mengenai proses pengadministrasian keuangan yang baik dan teratur. Keteraturan administrasi keuangan menghasilkan perhitungan pajak yang benar dan tepat sehingga meningkatkan minat wajib pajak untuk melaporkan kewajiban dan patuh membayar pajak. Oleh karena itu, hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

$H_2$  : Administrasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

### **Penggunaan Teknologi Informasi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Perpajakan melalui Mediasi Ketertiban Administrasi Keuangan**

Penelitian yang dilakukan Ramaswamy *et al.* (2011) menunjukkan bahwa ICT digunakan untuk otomatisasi semua proses ekonomi, mulai dari pembelian hingga produk sampai ke konsumen. Pajak merupakan salah satu komponen ekonomi sebuah negara. Pajak seharusnya juga dipengaruhi oleh penggunaan ICT dari kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, cara membayar pajak, dan perhitungan pajak untuk negara (Ramaswamy *et al.*, 2011). Di Indonesia, *startup* digolongkan sebagai Usaha Kecil Menengah (UKM). Namun, secara umum, *startup* lebih diorientasikan sebagai UKM yang bergerak di bidang teknologi. Sehubungan dengan bentuk usaha adalah UKM, maka *startup* di bidang produk maupun jasa seharusnya dikenakan pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dimana semua bisnis yang berpendapatan diharuskan membayar pajak.

Pemerintah sudah memberikan banyak cara untuk urusan administrasi pajak seperti *e-filing* dan *e-billing*. Namun, pelaporan SPT melalui *e-filing* belum maksimal karena wajib pajak memiliki beberapa kendala karena kurangnya pengetahuan terhadap otomatisasi sistem administrasi perpajakan yang ada (Marliana, Suherman, & Almunawwaroh, 2015). Hal ini semakin diperparah dengan UKM yang jarang merencanakan pembayaran pajak dengan benar. Apabila kesadaran untuk membayar pajak sudah tinggi, maka para pelaku UKM akan mampu membantu meningkatkan pendapatan negara (Nalendro, 2014). Dengan demikian, hipotesis yang dirumuskan adalah:


$H_3$ : Penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan melalui mediasi ketertiban administrasi keuangan

## **METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah 150 orang manajer keuangan dan direktur atau pemilik perusahaan *digital business* atau *startup* di Malang berdasarkan data di *stasion.org*. *Stasion.org* adalah sebuah komunitas *startup* di Malang yang menjadi tempat bagi para inisiator *startup* untuk dapat mengembangkan bisnis. *Startup* yang terdaftar terdiri dari beberapa sektor bisnis yaitu aplikasi, *game*, studio, komunitas kreatif, dan *co-working space*. Untuk penentuan sampel, penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh atau sensus. Metode sampling jenuh adalah penentuan sampel dengan menggunakan semua populasi sebagai sampel (Sugiyono, 2005). Oleh karena itu, jumlah sampel yang digunakan berjumlah 150 responden. Total kuesioner yang dapat diolah seluruhnya berjumlah 136 kuesioner.

Penelitian ini menggunakan teknik *computer-delivered survey* yaitu pengumpulan data melalui internet (Hartono, 2015). Survei diukur dengan menggunakan skala likert, dimana responden diminta memberikan persetujuan dari skala 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Alat analisis yang digunakan adalah uji statistik *Partial Least Square* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Indikator kuesioner variabel penggunaan teknologi informasi, administrasi keuangan, dan kepatuhan





Gambar 1. Model Struktural Pengujian Hipotesis Pengaruh Mediasi

perpajakan dikembangkan dari konsep Kreher, Sellhorn, & Hess (2017), Aldalayeen, Alkhatatneh, & Al-Sukkar (2013), dan Ramaswamy *et al.* (2011).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jumlah kuesioner yang disebarakan oleh peneliti sebanyak 150 kuesioner. Dari kuesioner yang disebarakan, terdapat 14 orang tidak mengisi, sehingga kuesioner yang dapat diolah adalah sejumlah 136 kuesioner. Mayoritas responden adalah laki-laki (90,44%) dengan usia 20-30 tahun (41,91%). Sebagian besar pengisi survei adalah direktur/pemilik/owner (76,47%) dengan lama bekerja di perusahaan saat ini selama 1-2 tahun (58,09%). Mayoritas pendidikan terakhir adalah S1 (67,65%) dan bidang pendidikan yang paling banyak ditempuh adalah manajemen (50,74%).

Seluruh indikator dalam instrumen penelitian ini sudah valid dan reliabel sehingga dapat dilakukan pengujian hipotesis. Hal ini terlihat dari nilai faktor loading dari semua konstruk yang lebih dari 0,7, serta nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dan nilai *communality* lebih dari 0,5. Selain itu, nilai akar AVE lebih dari korelasi variabel laten. Nilai *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,6 dan nilai *Composite Reliability* di atas 0,7.

Nilai R<sup>2</sup> dari konstruk penelitian ini adalah sebesar 0,52 untuk variabel administrasi keuangan yang menjelaskan bahwa variasi perubahan konstruk dapat dijelaskan sebesar 52,43%. Nilai R<sup>2</sup> untuk variabel kepatuhan perpajakan adalah 0,53. Nilai tersebut menjelaskan bahwa variasi perubahan konstruk dapat dijelaskan sebesar 52,77%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh konstruk lain di luar model penelitian ini.

Model pengujian variabel peran teknologi informasi (TI), ketertiban administrasi keuangan (AK), dan kepatuhan perpajakan (KP) yang terlihat di Gambar 1. Terdapat sembilan indikator untuk konstruk TI, empat indikator konstruk AK, dan lima indikator konstruk KP, dimana masing-masing diuji *factor loadingnya*. Semua indikator digunakan karena memiliki nilai diatas 0,6 yang menunjukkan bahwa data telah memiliki tingkat validitas yang tinggi (memenuhi *convergent validity*).

Hasil pengujian hipotesis dua arah menggunakan SmartPLS dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai *t-statistic* lebih dari *t-table*. Dengan demikian, Variance Accounted For (VAF) dihitung untuk mengetahui *full mediation* atau *partial mediation* dalam hubungan tersebut. Berikut perhitungan nilai VAF:

$$\begin{aligned}
 \text{VAF} &= (\text{pengaruh tidak langsung})/(\text{pengaruh langsung}+\text{pengaruh tidak langsung}) & (1) \\
 \text{VAF} &= ((0,7241 \times 0,6640))/(0,6769+(0,7241 \times 0,6640)) \\
 \text{VAF} &= 0,4808/1,1577 \\
 \text{VAF} &= 0,4153
 \end{aligned}$$

Nilai VAF sebesar 0,4153 menunjukkan bahwa variabel administrasi keuangan memediasi sebagian (*partial mediation*) hubungan antara penggunaan teknologi informasi terhadap kepatuhan perpajakan.

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis (Pengaruh Langsung)

Hipotesis	Konstruk	Original Sample	T-Statistic	Hasil
H1	Penggunaan Teknologi Informasi -> Administrasi Keuangan	0,7241	37,5684	Diterima
H2	Administrasi Keuangan -> Kepatuhan Perpajakan	0,6640	2,115	Diterima
H3	Penggunaan Teknologi Informasi -> Kepatuhan Perpajakan	0,6769	18,432	Diterima

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis (Pengaruh Tak Langsung)

Hipotesis	Konstruk	Original Sample	t-stat	Hasil
H1	Penggunaan Teknologi Informasi → Administrasi Keuangan	0,7241	37,5684	Diterima
H2	Administrasi Keuangan → Kepatuhan Perpajakan	0,6640	2,115	Diterima
H3	Penggunaan Teknologi Informasi → Kepatuhan Perpajakan	0,7250	18,6543	Diterima

Penggunaan ICT berpengaruh positif terhadap ketertiban administrasi keuangan. Hal ini didukung dari data kuesioner yang menunjukkan bahwa penggunaan *software* untuk manajemen dan administrasi keuangan juga digunakan di dalam *startup*. Ada beberapa faktor yang menjadikan ICT berpengaruh terhadap ketertiban administrasi keuangan. Faktor pertama berhubungan dengan rata-rata umur paling dominan pada responden adalah 20 hingga 30 tahun atau biasa disebut Generasi Milenial (Gen Y dan Z). Penelitian Olson *et al.* (2011) menemukan bahwa anak muda (18-28 tahun) lebih mampu beradaptasi dengan teknologi dibandingkan dengan orang tua (*older adults*). Oleh karena itu, *startup* yang didominasi anak muda lebih sadar dan paham dalam menggunakan teknologi termasuk dalam penggunaan *software* dalam melakukan tertib administrasi keuangan.

Faktor kedua berhubungan dengan kondisi *startup* yang dituntut agar selalu mengedepankan kecepatan dalam bekerja. Bhargava & Herman (2020) mengatakan bahwa kecepatan untuk bisa menyampaikan produk ke tangan pelanggan adalah hal utama di *startup*. Kebutuhan terkait dengan kecepatan tersebut yang menjadikan prosedur kinerja di *startup* sangat berkaitan dengan penggunaan *software* yang sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas kerja. Selain itu, Supardianto, Ferdiana, & Sulisty (2019) juga menekankan bahwa penggunaan teknologi pada semua elemen di *startup* adalah kewajiban yang mencerminkan karakter *startup* secara umum. Oleh karena itu, *software* dapat membantu mempercepat kinerja *startup* termasuk ketertiban administrasi keuangan.

Ketertiban administrasi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menandakan bahwa semakin tertib administrasi keuangan, maka kesadaran membayar pajak semakin meningkat. ICT digunakan untuk otomatisasi semua proses ekonomi, termasuk pajak (Ramaswamy *et al.* 2011). Seperti yang telah dijelaskan, pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara digital melalui *e-filing* dan *e-billing*. Pemahaman teknologi yang baik dalam administrasi keuangan ditambah dengan kemudahan dalam membayar pajak diharapkan dapat mengoptimalkan ketertiban administrasi keuangan yang berbanding lurus dengan kepatuhan membayar pajak.

Penggunaan ICT berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan dengan dimediasi oleh ketertiban administrasi keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penggunaan teknologi administrasi keuangan, maka semakin tinggi pula kesadaran kepatuhan membayar pajak. Beberapa faktor pengaruh positif teknologi terhadap kepatuhan pajak melalui ketertiban administrasi keuangan pada *startup* antara lain:

a. Efisiensi

Dalam studi yang dilakukan Supardianto, Ferdiana, & Sulisty (2019), *startup* sangat terkait dengan penggunaan teknologi dalam kinerja sehari-hari termasuk dalam ketertiban administrasi keuangan. Hal ini menunjukkan *startup* memiliki adaptabilitas dan efisiensi terhadap teknologi. Selain itu, pemerintah juga memudahkan pembayaran pajak melalui aplikasi berbasis *web*

dan *apps*, sehingga pembayaran pajak sangat dipengaruhi oleh kondisi ketertiban administrasi keuangan. Oleh karena itu, kesinambungan penggunaan teknologi untuk efisiensi administrasi keuangan, ditambah dengan kemudahan dalam membayar pajak memudahkan *startup* untuk membayar pajak.

b. Pendanaan

Pada penelitian ini, rerata umur *startup* adalah 1-2 tahun, dimana *startup* tersebut sudah masuk pada fase untuk pendanaan besar dari investor. Pemberian modal dari investor juga harus didasari oleh aspek legalitas yang baik dan benar. Salah satu cara untuk menunjukkan bahwa sebuah *startup* layak secara hukum adalah dengan membayar pajak. Oleh karena itu, pemanfaatan ICT dan adanya ketertiban administrasi keuangan akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sudrajat & Ompusunggu (2015) yang menemukan bahwa penggunaan ICT memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Penelitian ini juga sesuai dengan Aryati & Putritanti (2016) yang menunjukkan pengaruh positif ketertiban administrasi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemanfaatan ICT dan adanya ketertiban administrasi keuangan akan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan Napitupulu & Kadir (2014) yang menemukan fakta bahwa wajib pajak merasakan kemudahan dan manfaat dengan menggunakan sistem administrasi pelaporan SPT dengan *e-filing*. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT setelah menggunakan sistem administrasi berbasis teknologi.

## SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penggunaan ICT adalah positif, yang juga berdampak positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dapat dijelaskan oleh berbagai faktor seperti rerata umur pelaku *startup* yang masih muda, kebutuhan legalitas untuk mendapatkan pendanaan, dan kemudahan sistem pembayaran pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan ICT secara optimal, selain untuk menertibkan administrasi keuangan, juga untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran kepatuhan perpajakan diharapkan dapat meningkat seiring kesadaran dari wajib pajak dalam memanfaatkan ICT untuk ketertiban administrasi keuangan. Implikasi secara teoritis dan praktis penelitian ini adalah agar dapat memberikan manfaat lebih terhadap ketertiban administrasi keuangan. Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, tetapi masih memiliki keterbatasan yaitu: 1) Penelitian ini hanya melihat dampak penggunaan ICT dalam administrasi keuangan dan kepatuhan membayar pajak, sedangkan masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi; 2) Obyek utama penelitian ini adalah *digital business*, namun penerapan teknologi di dalam aktivitas keseharian juga sudah menjangkau ke bisnis bidang lain; 3) Adanya kendala dalam pengambilan kuesioner dimana beberapa responden masih belum bersungguh-sungguh dalam menjawab pertanyaan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. doi:10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Aldalayeen, B. O., Alkhatatneh, W. R. M., & Al-Sukkar, A. S. (2013). Information Technology and its Impact on the Financial Performance: An Applied Study in Industrial Companies (Mining and Extraction). *European Scientific Journal*, 9(10), 234-244. doi:10.19044/esj.2013.v9n10p%25p.
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 36(2), 818-860.
- Aryati, T., & Putritanti, Ribka L. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1155-1168. doi:10.17509/jrak.v4i3.4669.
- Bermen, K., & Knight, J., Case, J. (2008). *Financial Intelligence for Entrepreneurs: What You Really Need to Know about the Numbers*. Boston: Harvard Business School Press.
- Bhargava, R., & Herman, W. (2020). *The Startup Playbook: Founder-to-Founder Advice from Two Startup Veterans (Techstars)* (2nd Edition). New York: John Wiley & Sons.

- Blank, S., & Dorf, B. (2012). *The Startup Owner Manual : The Step-by-Step Guide for Building a Great Company*. California: K & S Ranch.
- Fauziah, F. (2019). Potensi Pajak Pelaku UMKM Digital dan Kewajiban Zakat. *Seminar Nasional & Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (SIMABIS-2019)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hariyanto, A. (2010). *Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Sistem Manajemen Mutu, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Manajemen Akademi Sekretari dan Manajemen Don Bosco* (Tesis, Universitas Gunadarma, Jakarta).
- Hartono, J. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
- Jaya, M. A., Ferdiana, R., & Fauziati, S. (2017). Analisis Faktor Keberhasilan Startup Digital di Yogyakarta. *Prosiding SNATIF Ke-4 Tahun 2017*. 167-173. Yogyakarta: Universitas Muria Kudus.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. *Tax and Accounting Review, 1*(1), 49-54.
- Kreher, M., Sellhorn, T., & Hess, T. (2017). *Digitalisation in Accounting*. Germany: KPMG.
- Mamesah, D. J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2015). Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, 15*(1), 49-64.
- Nalendro, T. I. (2014). *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi yang Berwirausaha dengan Lingkungan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus)* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang). [http://eprints.undip.ac.id/43475/1/08\\_NALENDRO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/43475/1/08_NALENDRO.pdf)
- Napitupulu, B., & Kadir, A. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis Teknologi Informasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Madya Medan. *Jurnal Administrasi Publik, 4*(1), 40-55. doi:10.31289/jap.v4i1.1359.
- Nugraha, A. E. P., & Wahyuhastuti, N. (2017). Start Up Digital Business: Sebagai Solusi Penggerak Wirausaha Muda. *Jurnal Nusantara Aplikasi Manajemen Bisnis, 2*(1), 1-9. doi:10.29407/nusamba.v2i1.701.
- Olson, K. E., O'Brien, M. A., Rogers, W. A., & Charness, N. (2010). Diffusion of Technology: Frequency of Use for Younger and Older Adults. *Ageing International, 36*(1), 123-14. doi:1007/s12126-010-9077-9.
- Pateli, A. G., & Giaglis, G. M. (2005). Technology Innovation-Induced Business Model Change: A Contingency Approach. *Journal of Organizational Change Management, 18*(2), 167-183. doi:10.1108/09534810510589589.
- Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6214. Jakarta. Sekretariat Negara.
- Ramaswamy, M., Calvasina, R., Calvasina, E., & Calvasina, G. (2011). Impact of Information Technology Innovations on Financial Transaction Processing. *Issues in Information Systems, 12*(1), 36-43. doi:10.48009/1\_iis\_2011\_36-43.
- Ries, E. (2011). *The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses*. New York: Crown Business.
- Rusli, Hardi, & Pakpahan, Y. E. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan dan Transparansi dalam Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal*



*Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 1-15.

- Saidah, N. (2020). Pengertian, Proses Administrasi Keuangan dan Pemeriksaan serta Pelaporan. *INA-RXIV Papers*. doi:10.31227/osf.io/yfdkt.
- Sheung, C. T. (2014). E-Business; The New Strategies and E-Business Ethics, that Leads Organizations to Success. *Global Journal of Management and Business Research*, 14(8).
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193-202. doi:10.35838/jrap.2015.002.02.17.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supardianto, Ferdiana, R., & Sulistyono, S. (2019). The Role of Information Technology Usage on Startup Financial Management and Taxation. *Procedia Computer Science*, 161, 1308-1315. doi:10.1016/j.procs.2019.11.246.
- Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan: Studi Empiris di Wilayah KP PBB Surakarta* (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang).

### LAMPIRAN - KUESIONER

#### Penggunaan Teknologi Informasi

1. Perusahaan Anda menggunakan aplikasi atau internet *based* dalam melakukan proses bisnis.
2. Perusahaan Anda menggunakan *desktop based* dalam melakukan proses bisnis.
3. Aplikasi untuk administrasi keuangan di Perusahaan Anda mudah untuk dioperasikan.
4. Perusahaan Anda selalu menggunakan aplikasi tersebut ketika melakukan ketertiban administrasi keuangan.
5. Perusahaan Anda memilih menggunakan aplikasi untuk mempermudah pekerjaan.
6. Perusahaan Anda merasa lebih mudah untuk menyelesaikan pekerjaan ketika menggunakan aplikasi tersebut.
7. Perusahaan Anda merasa nyaman menggunakan aplikasi tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.
8. Perusahaan Anda puas dengan performa, fitur, dan pengoperasian dari aplikasi yang digunakan.
9. Perusahaan Anda mengeluarkan biaya yang besar untuk penggunaan aplikasi.

#### Ketertiban Administrasi Keuangan

1. Perusahaan Anda menggunakan *paperless accounting* untuk melakukan ketertiban administrasi keuangan.
2. Perusahaan Anda membuat *invoice* secara *paperless*.
3. Perusahaan Anda membuat *cloud computing* untuk ketertiban administrasi keuangan.
4. Perusahaan Anda menganggap bahwa ketertiban administrasi keuangan sangat penting untuk dilakukan.

#### Kepatuhan Perpajakan

1. Perusahaan Anda memiliki staf khusus untuk melakukan ketertiban administrasi keuangan termasuk bidang pajak.
2. Perusahaan Anda memahami tentang peraturan perpajakan.
3. Perusahaan Anda selalu update terkait ilmu perpajakan.
4. Perusahaan Anda selalu rutin melakukan pembayaran pajak.
5. Perusahaan Anda selalu rutin untuk pelaporan pajak.